

PENGARUH KESADARAN PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP MOTIVASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA DALAM MEMBAYAR PAJAK

THE INFLUENCE OF TAX AWARENESS, TAX SERVICE QUALITY, AND TAX PENALTY TOWARDS MOTIVATE PRENEUR'S PRIVATE TAX PAYERS TO PAY TAXES

Faiz Fatkhulil Jannah

Program Studi Akuntansi, Universitas Negeri Yogyakarta

faizfatkhulil@gmail.com

Dra. Isroah, M.Si.

Staf Pengajar Jurusan P. Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta

isroah_uny@uny.ac.id

Abstrak: Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Dalam Membayar Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Dalam Membayar Pajak. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha di KPP Pratama Wonosari. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 200 wajib pajak yang diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Teknik analisis data menggunakan regresi linear sederhana dan berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kesadaran Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Dalam Membayar Pajak, dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,000; 0,000; dan 0,000.

Kata kunci: Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Dalam Membayar Pajak, Kesadaran Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Perpajakan

Abstract: The Influence Of Tax Awareness, Tax Service Quality and Tax Penalty Towards Motivate Preneur's Private Tax Payers To Pay Taxes. This research was aimed to know the influence of tax awareness, tax service quality and tax penalty towards motivate private tax payers to pay taxes. This research used quantitative methods. The population in this study was preneur's private tax payers in KPP Pratama of Wonosari. The sample of this study was obtained by purposive sampling method and consisted of 200 taxpayes. Data collection techniques used questionnaires that had been tested for validity and reliability. The data analysis technique used simple linier regression and multiple linear regression. The results of this study indicate that Tax Awareness, Tax Service Quality And Tax Penalty have positive and significant effect on the Motivate Preneur's Private Tax Payers To Pay Taxes, as evidenced by significance 0,000; 0,000; and 0,000.

Keywords: Motivate Preneur's Private Tax Payers to Pay Taxes, Tax Awareness, Tax Service Quality, and Tax Penalty

PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung

yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Melalui pajak, pemerintah dapat melakukan pembangunan dalam berbagai bidang seperti

ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, maupun keamanan. Pembangunan tersebut akan berjalan dengan baik apabila tersedia sumber dana yang cukup yang berasal dari pajak. Karena peranannya yang sangat sentral dan penting dalam negara, hendaknya masyarakat sebagai warga negara paham tentang pentingnya pajak dan mengerti bagaimana melaksanakan hak dan kewajibannya terkait dengan pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal terbesar dalam APBN. Pada tahun anggaran 2014, jumlah APBN sebesar Rp1.550,6 triliun yang sebanyak Rp985,1 triliun atau 63,53% bersumber dari sektor pajak. Selanjutnya pada tahun anggaran 2015, jumlah APBN sebesar Rp1.793,6 yang sebanyak Rp1.201,7 triliun atau 66,99% bersumber dari sektor pajak. Tahun anggaran 2016, jumlah APBN sebesar Rp1.822,5 triliun yang 84,87% terdiri dari sektor pajak atau sebesar Rp1.546,7 triliun. Pada tahun 2017 proporsi penerimaan pajak terhadap APBN yaitu 85,60% atau sebesar Rp1.498 triliun dari jumlah APBN sebanyak Rp1.750,3 triliun. Selanjutnya pada tahun 2018 proporsi penerimaan pajak terhadap APBN yaitu 85,40% atau sebesar Rp1.618,1 triliun dari jumlah APBN sebanyak Rp1.894,7 triliun (www.kemenkeu.go.id). Besarnya peranan pajak dalam APBN menuntut pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan

pajak. Dalam usaha memaksimalkan penerimaan pajak, tidak akan cukup jika hanya mengandalkan peran Direktorat Jenderal Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Perubahan sistem perpajakan dari *Official Assessment* menjadi *Self Assessment* merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam pemungutan pajak.

Self assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang. Dalam hal ini, fiskus tidak ikut campur tetapi hanya mengawasi (Isroah, 2013:7). *Self assessment* menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan karena di dalam sistem ini, wajib pajak diminta untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Hal ini menjadikan motivasi wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak karena jika tingkat motivasi wajib pajak rendah akan berdampak pada menurunnya penerimaan pajak tersebut. Selain itu, *self assessment system* juga dapat mendorong kesadaran masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela.

Motivasi wajib pajak merupakan dorongan untuk menyelesaikan tanggungjawab dalam membayar pajak. Motivasi ini yang nantinya akan

menghasilkan manfaat yang baik bagi penerimaan negara. Motivasi tersebut tidak serta merta muncul begitu saja tanpa adanya faktor yang melatarbelakangi. Menurut (Widayatun, 2009:113) motivasi terbagi menjadi tiga yaitu motivasi intrinsik, ekstrinsik dan terdesak. Motivasi intrinsik merupakan motivasi yang berasal dari dalam diri individu seperti kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang datangnya dari luar individu seperti pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak dan lingkungan dari wajib pajak. Motivasi terdesak yaitu motivasi yang muncul saat kondisi terjepit. Keinginan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak tidak bisa jika hanya ditempuh melalui upaya perubahan sistem perpajakan, tetapi dengan adanya motivasi dari wajib pajak sendiri akan sangat membantu dalam peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak sehingga dapat digunakan untuk melakukan pembangunan yang telah direncanakan.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta secara khusus, tahun 2017 terdapat sebanyak 507.421 wajib pajak orang pribadi (WPOP) yaitu terdiri dari 36.284 wajib pajak Badan, 73.998 objek pajak non karyawan, 397.139 objek pajak karyawan. WPOP yang terdaftar SPT sebanyak 240.575 yaitu terdiri dari 19.053 badan, 25.411 objek pajak non karyawan, dan 196.111 objek pajak karyawan sekitar. Namun yang melapor SPT

hanya 221.590 yaitu terdiri dari 7.752 wajib pajak Badan, 18.829 objek pajak non karyawan, 195.009 objek pajak karyawan. Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat pelaporan SPT WP OP di Daerah Istimewa Yogyakarta hanya 41% untuk objek pajak Badan, 99% untuk objek pajak karyawan, dan 74% objek pajak non karyawan (Sindonews.com, 2017). Pada akhir tahun 2018 juga terdapat penambahan jumlah Wajib Pajak baru yaitu di KPP Pratama Yogyakarta mencapai 6.528, KPP Pratama Sleman 12.207, KPP Pratama Bantul 8.754, KPP Pratama Wates 3.578 dan KPP Pratama Wonosari sebanyak 5.696 sehingga jika ditotal penambahan jumlah Wajib Pajak pada tahun 2018 adalah sebesar 36.763 (StarJogja, 2018). Dengan adanya penambahan jumlah Wajib Pajak di tahun 2018 seharusnya dapat meningkatkan Laporan SPT Tahunan yang cukup signifikan, namun kenyataannya tidak demikian. Hal ini didukung oleh data yang menunjukkan bahwa hingga batas akhir penyampaian SPT yaitu 31 Maret 2018, hanya terdapat sebanyak 211.737 SPT Tahunan WPOP yang dilaporkan oleh wajib pajak DIY atau sebesar 83% dari total jumlah wajib pajak yang memiliki kewajiban menyampaikan SPT Tahunan yang artinya lebih rendah dari penyampaian SPT Tahunan WPOP tahun lalu (TribunJogja.com, 2018). Adanya data tersebut menunjukkan bahwa motivasi wajib pajak pengusaha masih tergolong rendah dilihat dari banyaknya

wajib pajak yang melakukan keterlambatan pelaporan dan dari data yang diperoleh bahwa terjadi ketidakseimbangan antara jumlah wajib pajak dengan wajib pajak yang membayar pajak dan melaporkan SPT nya sesuai dengan ketentuan.

Tingkat Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Dalam Membayar Pajak dapat dipengaruhi oleh dalam diri individu yaitu kesadaran wajib pajak. Oleh karena itu, kesadaran wajib pajak perlu dibangun agar upaya yang dilakukan guna meningkatkan penerimaan pajak dapat berhasil. Terlebih lagi jika wajib pajak merasakan manfaat dari membayar pajak maka akan menambah kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Saat ini, sebagian besar usahawan belum mengetahui cara dan belum melakukan pembukuan keuangan usahanya dengan baik dan bahkan tidak sedikit juga yang belum mempunyai NPWP dan belum memahami arti pentingnya pajak (bantul.sorot.co, 2017). Selain itu masih banyaknya pengusaha yang merasa pajak adalah beban karena mengurangi jumlah keuntungan mereka (swa.co.id, 2018). Terlebih lagi, sampai saat ini Wajib Pajak (WP) pengusaha yang taat membayar di Gunungkidul masih sangat minim. Baru segelintir pengusaha Gunungkidul yang taat membayar pajak sesuai pendapatannya (Pidjar.com, 2018). Dengan adanya informasi tersebut maka kesadaran

masyarakat akan perpajakan perlu ditumbuhkan.

Penerimaan pajak Kanwil Ditjen Pajak DIY pada tahun 2018 mencapai Rp4,7 triliun atau 87,36% dari total yang ditargetkan yaitu sebesar Rp5,4 triliun. Hal ini didukung oleh data yang menunjukkan bahwa untuk penerimaan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama seDIY yaitu KPP Pratama Yogyakarta 84,76%, KPP Pratama Sleman 86,73%, KPP Pratama Wates 83,40%, KPP Pratama Bantul 89,72% dan KPP Pratama Wonosari 76,20% (krjogja.com, 2019). Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa KPP Pratama Wonosari merupakan KPP yang memiliki penerimaan pajak paling rendah se-DIY. Hal ini juga dapat dilihat dari pelaporan Surat Pemeritahuan Tahunan (SPT) pajak tahun 2018 yang hanya mencapai 44 persen dari target sebesar 85 persen (TribunJogja.com, 2018).

Tingkat Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Dalam Membayar Pajak juga dapat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan pajak yang diberikan oleh petugas. Wajib Pajak menginginkan pelayanan yang baik dari pemerintah mulai dari pelayanan yang berkaitan dengan pembayaran pajak, pelayanan di kantor pajak dan pelayanan sebagai imbalan Wajib Pajak yang telah membayar pajak. Dengan adanya pelayanan pajak yang memuaskan tentu akan mendorong wajib pajak dalam membayar pajak sehingga penerimaan pajak dapat

meningkat. Namun, saat ini pelayanan yang diberikan oleh fiskus masih belum optimal, hal ini didukung oleh sumber yang menyebutkan bahwa dari 33 DJP yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, Kanwil Ditjen Pajak DIY masih berada di peringkat empat dalam kategori Kantor Wilayah Terbaik di lingkungan Kementerian Keuangan tahun 2016 dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang berada di bawah naungan DJP DIY belum masuk dalam 12 pemenang Kantor Pelayanan Percontohan (Kemenkeu.go.id, 2016). Dengan adanya penghargaan yang diberikan oleh kementerian keuangan tersebut, diharapkan kualitas pelayanan pajak di KPP Pratama yang berada di DIY ditingkatkan. Oleh karena itu, upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak seyogyanya diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat memberikan kepuasan wajib pajak sebagai pelanggan. Kualitas pelayanan merupakan tingkat keunggulan untuk memenuhi keinginan pelanggan. Kualitas pelayanan dapat dinilai berdasarkan persepsi konsumen dengan membandingkan harapan saat menerima layanan, dengan pengalaman sebenarnya atas layanan yang telah diterima. Oleh karena itu, kualitas pelayanan dapat diukur melalui lima dimensi yang dikemukakan oleh Parasuraman *et al.* dalam Nilawati (2013:4), yaitu kehandalan

(*reliability*), daya tanggap (*responsiveness*), jaminan (*assurances*), empati (*empathy*) dan bukti fisik (*tangibles*). Kurang responsifnya institusi pelaksana pelayanan pajak akan berdampak pada berkurangnya motivasi masyarakat dalam membayar pajak. Pelayanan pajak masih dinilai kurang tanggap dalam menghadapi pertanyaan atau keluhan dari wajib pajak sehingga wajib pajak merasa bingung dan cenderung enggan menyelesaikan tanggungan pajaknya.

Selain kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak, motivasi membayar pajak juga dapat dipengaruhi oleh sanksi perpajakan. Kasus korupsi dan penggelapan pajak di Indonesia mengakibatkan banyak masyarakat tidak percaya dengan aparat pemerintahan sehingga masyarakat enggan membayar pajak. Maka dari itu, diperlukan adanya tindakan hukum yang memadai guna membangun rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah. Berkaitan dengan banyaknya kasus dalam perpajakan, setiap jenis pelanggaran pajak dari yang tingkatannya paling kecil sampai yang paling berat sudah tersedia ancaman sanksinya, tak terkecuali bagi wajib pajak. Sanksi perpajakan merupakan peranan hukum yang akan dikenakan kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan peraturan yang berlaku. Sanksi perpajakan ada dua yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Banyak wajib pajak beranggapan bahwa sanksi pajak

yang dikenakan tersebut memberatkan bagi wajib pajak, dengan anggapan tersebut nantinya akan memotivasi wajib pajak untuk menghindari sanksi dan memilih untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. Sanksi perpajakan tersebut dibuat untuk meminimalisir tindakan pelanggaran wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak sehingga dengan adanya sanksi perpajakan ini diharapkan mampu mendorong motivasi wajib pajak dalam membayar pajak.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Dalam Membayar Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari”.

KAJIAN LITERATUR

Motivasi WPOP Dalam Membayar Pajak

Definisi motivasi menurut Kamus Bahasa Indonesia (2005:27) adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan guna mencapai suatu tujuan tertentu atau kelompok orang tertentu yang tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya. Menurut Handoko (2012:251) Motivasi merupakan kegiatan yang mengakibatkan, menyalurkan,

dan memelihara perilaku manusia. Motivasi dapat mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. Motivasi adalah dorongan mental dari dalam diri (internal) maupun rangsangan dari luar (eksternal) yang dapat menggerakkan dan mengarahkan perilaku manusia (Dimiyati dan Mudjiono, 2009:80).

Bentuk-bentuk motivasi terbagi menjadi tiga yaitu motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik, dan motivasi terdesak. Motivasi intrinsik yaitu motivasi yang datangnya dari dalam diri individu itu sendiri. Motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang datangnya dari luar diri individu atau adanya rangsangan dari luar, sedangkan motivasi terdesak yaitu motivasi yang muncul dalam kondisi terjepit dan munculnya serentak serta mengehentak dan cepat sekali (Widayatun, 2009:113).

Menurut Budiarti (2015) faktor-faktor internal yang mempengaruhi motivasi membayar pajak adalah: Persepsi kasus korupsi; *Gender*; dan Norma moral. Selain itu, menurut Haryaningsih (2018) faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi membayar pajak yaitu: Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, Kesadaran Perpajakan. Sedangkan Caroko (2015) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi membayar pajak diantaranya: Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak.

Kesadaran Perpajakan

Nasution (2006:62) mendefinisikan bahwa “kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”. Kesadaran pajak rakyat Indonesia masih rendah, dan perlu ditingkatkan agar wajib pajak mengerti fungsi dan kegunaan pajak dalam masyarakat dan bermanfaat bermanfaat bagi wajib pajak sendiri (Soemitro, 1988:80).

Menurut Soemarso (1998) yang dikutip oleh Jatmiko “kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijarah”. Sehubungan dengan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak terkait dengan pajak memengaruhi motivasi diri wajib pajak dalam membayarkan kewajiban pajaknya. Apabila wajib pajak mempunyai tingkat kesadaran yang tinggi dalam hal pajak maka hal ini akan memotivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

H1: Terdapat pengaruh positif antara Kesadaran Perpajakan terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Dalam Membayar Pajak di KPP Pratama Wonosari tahun 2019.

Kualitas Pelayanan Pajak

Menurut Supadmi (2009:9), pelayanan yang berkualitas adalah kemampuan diri atau organisasi yang diberikan kepada pelanggan dengan berpaku pada standar yang telah ditentukan sehingga pelanggan merasakan kepuasan atas pelayanan yang kita berikan. Penelitian yang dilakukan oleh Istanto (2010) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Caroko dkk (2015) “jika kualitas pelayanan yang diberikan Kantor Pelayanan Pajak sudah baik maka hal tersebut dapat memberikan persepsi positif terhadap pajak yang diharapkan dapat meningkatkan motivasi wajib pajak dalam membayar pajak”.

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan pajak merupakan salah satu faktor yang dapat berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Apabila jasa dari suatu instansi tidak memenuhi harapan pelanggan, dapat dikatakan bahwa jasa pelayanan masih kurang berkualitas. Jika proses pelayanan tidak memenuhi harapan pelanggan, maka kemungkinan besar pelanggan tidak akan termotivasi memenuhi kewajiban pajaknya.

H2: Terdapat pengaruh positif antara Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengusaha Dalam Membayar Pajak di KPP Pratama Wonosari tahun 2019.

Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2016:92) sanksi perpajakan dapat menjadi pencegah bagi wajib pajak dalam melanggar aturan perpajakan karena sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi. Dengan beratnya sanksi yang diberikan berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana kepada para wajib pajak yang melanggar diharapkan wajib pajak jera dan memiliki motivasi untuk membayar pajak. Sehingga dengan adanya hal tersebut sanksi dapat menumbuhkan motivasi wajib pajak dalam membayar pajak karena wajib pajak sebisa mungkin akan menghindari adanya sanksi tersebut.

H3: Terdapat pengaruh positif antara Sanksi Perpajakan terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Dalam Membayar Pajak di KPP Pratama Wonosari tahun 2019.

Berdasarkan kajian literatur yang telah diuraikan di atas, kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak berkemauan tanpa adaya paksaan melaksanakan kewajiban perpajakannya dan mengetahui serta memahami ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. “Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib

pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik” (Muliari dan Setiawan, 2011).

Selain itu, menurut penelitian yang dilakukan Nugroho (2012) dalam memenuhi kewajiban perpajakan selalu melibatkan fiskus dalam prosesnya. Pelayanan yang diberikan oleh fiskus turut membentuk sikap (*attitude*) wajib pajak dalam mengikuti proses perpajakan. Dengan hal ini semakin baik pelayanan fiskus maka wajib pajak akan memiliki sikap yang positif terhadap proses perpajakan yang nantinya akan meningkatkan motivasi dalam membayar pajak.

Menurut Syarif (2007:26) sanksi diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan. “Penaan sanksi pajak kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan illegal dalam usahanya menyelundupkan pajak” (Devano dan Rahayu, 2006:112).

Dengan demikian, apabila wajib pajak mempunyai tingkat kesadaran yang tinggi, kualitas pelayanan pajak yang diberikan oleh petugas pajak memuaskan serta menaati peraturan undang-undang perpajakan guna menghindari sanksi perpajakan, maka wajib pajak akan termotivasi untuk membayar kewajiban perpajakannya.

H4: Terdapat pengaruh positif antara Kesadaran Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha di KPP Pratama Wonosari tahun 2019.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Menurut jenisnya penelitian ini merupakan penelitian kausal komparatif dengan pendekatan kuantitatif karena data yang disajikan berhubungan dengan angka. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Kesadaran Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Dalam Membayar Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari.

Tempat dan Waktu Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini hanya dibatasi untuk wajib pajak orang pribadi pengusaha yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari di Kabupaten Gunungkidul. Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus 2019 – November 2019, serta dilanjutkan dengan menganalisis data dan menyusun laporan.

Subjek Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah semua Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha

yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wonosari. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dan didapatkan sampel sebanyak 200.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner atau angket yang berisi pertanyaan untuk memperoleh informasi dari variabel yang diteliti. Kuesioner atau angket tersebut disebarakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari.

Ruang lingkup dalam penelitian ini tidak terlalu luas dan waktu yang diperlukan tidak terlalu lama maka peneliti mengantarkan langsung kuisisioner kepada responden sehingga responden dengan sukarela akan memberikan data obyektif dengan cepat.

Instrumen Pengumpulan Data

Uji validitas dan uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan pada sampel berjumlah 30 responden dari total sampel penelitian yang digunakan. Sampel yang telah digunakan untuk uji coba instrumen tidak diikutsertakan kembali sebagai sampel penelitian.

1) Uji Validitas

Uji validitas dengan menggunakan korelasi *Pearson Product Moment*. Hasil dari uji validitas tersebut adalah 9 butir pertanyaan dinyatakan tidak valid dan 44 butir pertanyaan dinyatakan valid. Jumlah butir pertanyaan yang valid pada setiap indikator dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Pertanyaan Valid dan Kisi-kisi Instrumen Penelitian

Variabel	Indikator	Nomor Soal	Total
Kesadaran Perpajakan (Muliari dan Setiawan, 2011)	1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan Penyuluhan perpajakan.	1, 2, 3	3
	2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.	4, 5	2
	3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	6, 7, 8	3
	4. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar dan sukarela.	9, 10	2
Kualitas Pelayanan Pajak (Kusuma, 2016)	1. Keandalan (<i>Reliability</i>)	11, 12	2
	2. Ketanggapan (<i>Responsiveness</i>)	13, 14	2
	3. Jaminan (<i>Asurance</i>)	15, 16	2
	4. Empati (<i>Emphaty</i>)	17, 18, 19	3
	5. Bukti langsung (<i>Tangible</i>)	20, 21, 22, 23	4
Sanksi Perpajakan (Imaniati, 2016)	1. Pengetahuan Wajib Pajak tentang adanya sanksi perpajakan.	24, 25, 26, 27	4
	2. Sikap Wajib Pajak terhadap sanksi perpajakan	28, 29, 30, 31	4
	1. Kejujuran	32, 33	2

Motivasi Wajib Pajak (Ghoni, 2012)	2. Kesadaran	34, 35, 36	3
	3. Hasrat untuk membayar pajak	37, 38	2
	4. Dorongan petugas pajak	39, 40, 41	3
	5. Lingkungan kerja, teman atau kerabat	42, 43, 44	3
	Jumlah		44

2) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas instrumen ini diukur dengan *Cronbach Alpha*. Apabila nilai *Cronbach Alpha* lebih dari 0,6 maka pertanyaan pada variabel tersebut dinyatakan reliabel. sebaliknya apabila nilai *Cronbach's Alpha* kurang dari 0,6 maka pertanyaan pada variabel tersebut dianggap tidak reliabel (Sunyoto, 2011:72). Hasil uji reliabilitas diperoleh nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari nilai 0,600. Dengan demikian kuesioner dalam penelitian ini dapat diandalkan sebagai alat pengumpul data.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Alpha Cronbach</i>
Kesadaran Perpajakan	0,860
Kualitas Pelayanan Pajak	0,829
Sanksi Perpajakan	0,950
Motivasi WPOP Pengusaha Dalam Membayar Pajak	0,909

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Teknik Analisis Data

1) Uji Normalitas

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa variabel mempunyai nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 pada ($\text{sig} > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan

bahwa semua data variabel penelitian berdistribusi normal.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

Variabel	Kolmogorov Smirnov	Ket
Kesadaran Perpajakan	0,072	Normal
Kualitas Pelayanan Pajak	0,330	Normal
Sanksi Perpajakan	0,173	Normal
Motivasi WPOP Pengusaha	0,140	Normal

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

2) Uji Linieritas

Hasil uji linieritas pada tabel dapat diketahui bahwa semua variabel memiliki nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 ($\text{sig} > 0,05$), hal ini menunjukkan bahwa semua variabel penelitian adalah linier.

Tabel 4. Hasil Uji Linieritas

Variabel	Signifikansi	Keterangan
Kesadaran Perpajakan	0,779	Linear
Kualitas Pelayanan Pajak	0,055	Linear
Sanksi Perpajakan	0,089	Linear

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

3) Uji Multikolinearitas

Hasil menunjukkan variabel mempunyai nilai toleransi di atas 0,1 dan nilai VIF di bawah 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
----------	-----------	-----

Motivasi WPOP Pengusaha Dalam Membayar Pajak	0,431	2,318
Kualitas Pelayanan Pajak	0,430	2,327
Sanksi Perpajakan	0,550	1,819

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

4) Uji Heterokedastisitas

Hasil uji heterokedastisitas menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.
Kesadaran Perpajakan	0,651
Kualitas Pelayanan Pajak	0,543
Sanksi Perpajakan	0,067

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Sedangkan hipotesis penelitian diolah menggunakan alat analisis regresi linear sederhana untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Dalam Membayar Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari. Selain itu juga menggunakan regresi linear berganda untuk menguji secara bersama-sama pengaruh Kesadaran Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Dalam Membayar Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Dalam Membayar Pajak

Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Dalam Membayar Pajak memiliki nilai minimal sebesar 24,00 dan maksimal sebesar 52,00. Hal tersebut menunjukkan bahwa besar Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Dalam Membayar Pajak yang menjadi sampel penelitian ini berkisar antara 24,00 sampai 52,00 dengan mean sebesar 38,13; median sebesar 39,00; mode sebesar 41,00; dan standar deviasi sebesar 5,19016.

Kesadaran Perpajakan

Kesadaran perpajakan memiliki nilai minimal sebesar 13,00 dan maksimal sebesar 40,00. Hal tersebut menunjukkan bahwa besar Kesadaran Perpajakan yang menjadi sampel penelitian ini berkisar antara 13,00 sampai 40,00 dengan mean sebesar 30,92; median sebesar 32,00; mode sebesar 34,00; dan standar deviasi sebesar 5,24223.

Kualitas Pelayanan Pajak

Kualitas Pelayanan Pajak memiliki nilai minimal sebesar 22,00 dan maksimal sebesar 48,00. Hal tersebut menunjukkan bahwa besar Kualitas Pelayanan Pajak yang menjadi sampel penelitian ini berkisar antara 22,00 sampai 48,00 dengan mean sebesar 37,24;

median sebesar 38,00; mode sebesar 37,00; dan standar deviasi sebesar 5,76355.

Sanksi Perpajakan

Sanksi Perpajakan memiliki nilai minimal sebesar 8,00 dan maksimal sebesar 32,00. Hal tersebut menunjukkan bahwa besar Sanksi Perpajakan yang menjadi sampel penelitian ini berkisar antara 8,00 sampai 32,00 dengan mean sebesar 23,7750; median sebesar 24,00; mode sebesar 23,00; dan standar deviasi sebesar 4,00306.

Hasil

Hasil Uji Regresi Linear Sederhana untuk setiap hipotesis adalah:

1) Hipotesis 1

Tabel 7. Hasil Regresi Linear Sederhana H1

Koefisien Regresi	t_{hitung}	sig.	Informasi
0,443	7,049	0,000	H1 diterima

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} adalah sebesar 7,049 jika dibandingkan dengan t_{tabel} pada tingkat signifikansi 0,05, yaitu sebesar 1,971; maka t_{hitung} lebih besar daripada t_{tabel} ($7,049 > 1,971$). Nilai signifikansi sebesar 0,000 menunjukkan nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai pada tingkat signifikansi yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu 0,05 ($0,000 < 0,05$).

2) Hipotesis 2

Tabel 8. Hasil Regresi Linear Sederhana H2

Koefisien Regresi	t_{hitung}	sig.	Informasi
0,404	7,074	0,000	H2 diterima

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} adalah sebesar 7,074 jika dibandingkan dengan t_{tabel} pada tingkat signifikansi 0,05, yaitu sebesar 1,971; maka t_{hitung} lebih besar daripada t_{tabel} ($7,074 > 1,971$). Nilai signifikansi sebesar 0,000 menunjukkan nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai pada tingkat signifikansi yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu 0,05 ($0,000 < 0,05$).

3) Hipotesis 3

Tabel 9. Hasil Regresi Linear Sederhana H3

Koefisien Regresi	t_{hitung}	sig.	Informasi
0,563	6,790	0,000	H3 diterima

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} adalah sebesar 6,790 jika dibandingkan dengan t_{tabel} pada tingkat signifikansi 0,05, yaitu sebesar 1,971; maka t_{hitung} lebih besar daripada t_{tabel} ($6,790 > 1,971$). Nilai signifikansi sebesar 0,000 menunjukkan nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai pada tingkat signifikansi yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu 0,05 ($0,000 < 0,05$).

4) Hipotesis 4

Tabel 10. Hasil Regresi Linear Berganda H4

F	Sig	Informasi
22,46	0,000	H4 diterima

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Dari hasil pengujian diperoleh nilai F hitung sebesar 22,46 lebih besar dari F tabel sebesar 2,65 dengan signifikansi sebesar 0,000. Oleh karena nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($22,46 > 2,65$) dan signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat yang menyatakan “Kesadaran Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha di KPP Pratama Wonosari tahun 2019” **terbukti**.

Pembahasan

Faktor pertama yang mempengaruhi Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Dalam Membayar Pajak adalah Kesadaran Perpajakan. Kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak terkait dengan pajak adalah salah satu faktor yang mempengaruhi motivasi diri wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya. Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajiban terkait dengan pajak. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan

kesejahteraan negara. Apabila Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha mempunyai tingkat kesadaran perpajakan yang tinggi maka hal tersebut akan memotivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Dalam Membayar Pajak adalah Kualitas Pelayanan Pajak. Kualitas Pelayanan Pajak merupakan hal yang penting bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha sehingga mereka termotivasi untuk memenuhi kewajiban pajaknya ketika pelayanan pajak yang diberikan oleh fiskus baik. Kualitas Pelayanan Pajak yang diberikan oleh fiskus diharapkan mampu menumbuhkan motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri yang dimana dengan pemberian pelayanan yang baik dan memuaskan wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa perlu adanya paksaan.

Faktor ketiga yang mempengaruhi Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Dalam Membayar Pajak adalah Sanksi Perpajakan. Adanya sanksi perpajakan membuat wajib pajak akan cenderung membayar pajak guna menghindari sanksi pajak baik berupa denda maupun pidana. Wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka

akan semakin merugikan wajib pajak. Hal ini terjadi karena sanksi adalah faktor yang sangat dihindari oleh wajib pajak sehingga wajib pajak melakukan kewajibannya dengan tepat waktu untuk menghindari dikenakannya sanksi administrasi yang merugikan wajib pajak. Sehingga sanksi perpajakan yang diberlakukan oleh fiskus dapat memotivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan hipotesis diterima bahwa Kesadaran Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Dalam Membayar Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari, baik diuji secara parsial maupun simultan.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini hanya terbatas pada variabel Kesadaran Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Perpajakan sebagai variabel independennya, akan lebih baik jika penelitian mendatang dapat menggunakan variabel lain seperti Pengetahuan Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Jenis Usaha, Perekonomian Perusahaan, Faktor Media Massa dan Politik.

Ruang lingkup yang digunakan dalam penelitian ini hanya mencakup pada KPP Pratama Wonosari saja yang mana ruang lingkup ini tidak terlalu besar dan luas, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan kepada populasi yang lebih luas.

Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner, sehingga sangat mungkin datanya bersifat subyektif, akan lebih baik bila ditambahkan metode wawancara sehingga hasil penelitian yang diperoleh lebih lengkap.

Saran

Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk menambahkan faktor lain yang dapat lebih berpengaruh terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha dalam Membayar Pajak. Sebab pada penelitian ini ketiga faktor yang digunakan yang digunakan hanya berpengaruh 25,6% terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha dalam Membayar Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Aditya, I. (2018). "Kanwil Ditjen Pajak DIY Kejar Target". https://krjogja.com/web/news/read/87297/Kanwil_Ditjen_Pajak_DIY_Kejar_Target diakses pada 6 Januari 2019.

Caroko, B., Susilo, H., dan Z.A. (2015). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Dalam

Membayar Pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* (Vol. 1 No. 1). Hlm. 1-10. Malang: Universitas Brawijaya.

- Budiarti, K. M. (2015). Faktor Eksternal Dan Internal Yang Mempengaruhi Motivasi Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Udayana. Hlm 29-43. Vol 11.1.
- Deni. (2018). "36.763 Jadi Wajib Pajak Baru di DIY". <https://www.google.com/amp/s/www.starjogja.com/2018/12/17/wajib-pajak/amp/> diakses pada 6 Januari 2019.
- Devano, Sony dan Rahayu. (2006). *Perpajakan, Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Kencana.
- Dimiyati dan Mudjiono. 2002. *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: Asdi Mahasatya.
- Ghoni, H.A. (2012). Pengaruh Motivasi dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah. *Jurnal Akuntansi UNESA*. Surabaya: UNESA.
- Handoko, H. (2012). *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE.
- Haryaningsih, Istien. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Motivasi Membayar Pajak WPOP Di KPP Pratama Kebumen. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Hasan, A., dkk. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka.
- Imaniati, Z. Z. (2016). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Pemahaman

- Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Yogyakarta. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Isroah. (2013). *Perpajakan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Istanto, F. (2010). Analisis Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Ketegasan Sanksi Perpajakan, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Jatmiko, A.N. (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Thesis*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Kemenkeu. (2014). "APBN 2014". <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2014/> diakses pada 5 Desember 2018.
- _____ (2015). "APBN 2015". <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2015/> diakses pada 5 Desember 2018.
- _____ (2016). "APBN 2016". <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2016/> diakses pada 5 Desember 2018.
- _____ (2017). "APBN 2017". <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2017/> diakses pada 5 Desember 2018.
- _____ (2018). "APBN 2018". <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018/> diakses pada 5 Desember 2018.
- Kemenkeu. (2016). "Penyerahan Penghargaan Top 35 Inovasi Pelayanan Publik, Kantor Wilayah Terbaik, Kantor Pelayanan Percontohan, dan Kantor Berpredikat WBK/WBBM". <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita-unit/penyerahan-penghargaan-top-35-inovasi-pelayanan-publik-kantor-wilayah-terbaik-kantor-pelayanan-percontohan-dan-kantor-berpredikat-wbkwbbm/> diakses pada 6 Januari 2019.
- Kristiawan, Y. (2018). "83 Persen Wajib Pajak di DIY Sudah Sampaikan SPT Tahunan". <https://www.google.com/amp/jogja.tribunnews.com/amp/2018/04/04/83-persen-wajib-pajak-di-diy-sudah-sampaikan-spt-tahunan> diakses pada 6 Januari 2019.
- Kusuma, K.C. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Tahun 2014. *Skripsi*. Yogyakarta: UNY.
- Linangkung, E. (2017). "Kepatuhan Wajib Pajak DIY Capai 92%". <https://ekbis.sindonews.com/read/1200843/33/kepatuhan-wajib-pajak-diy-capai-92-1493345445> diakses pada 11 April 2018.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Maulana, Y. (2018). "Manfaat Menjadi Pengusaha Taat Pajak". <https://swa.co.id> diakses pada tanggal 20 Juli 2019.
- Muliari, N.K., Setiawan, P.E. (2011). Pengaruh Presepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, Volume 2.

- Nasution. (2006). *Perpajakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nilawati, H.C. (2013). Penruh Kepuasan atas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Nugroho, R.A. (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Sebagai Variabel *Intervening*. Sesuai Pendapatannya”. <https://pidjar.com> diakses pada tanggal 20 Juli 2019.
- Purwanto. (2017). “Pembayaran Pajak Sektor UMKM di Bantul Masih Minim”. <http://bantul.sorot.co> diakses pada tanggal 20 Juli 2019.
- Soemitro, R. (1998). *Pajak dan Pembangunan*. Bandung: PT Eresco.
- Sunyoto, D. (2011). *Analisis Regresi dan Uji Hipotesis*. Yogyakarta: CAPS.
- Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Pangaribowo, W.S. (2018). “Tingkat Kesadaran Masyarakat Gunungkidul Masih Rendah”. <https://www.google.com/amp/jogja.tribunnews.com/amp/2018/03/13/tingkat-kesadaran-masyarakat-gunungkidul-masih-rendah> diakses pada 6 Januari 2019.
- Putri, A. (2018). “Baru Segelintir Pengusaha Gunungkidul Taat Bayar Pajak
- Supadmi, N.L. (2009). Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan. *Jurnal Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi*. Universitas Udayana.
- Syarif, A. (2007). *Modul Lembar Kerja 2 Perpajakan PPh Pasal 21 Untuk Tingkat 2 SMK, Mahasiswa, dan Umum*. Penerbitan Yudhistira.
- Widayatun, T.R. (2009). *Ilmu Perilaku*. Jakarta: CV Info Medika.